BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntan Publik adalah pihak independen yang mampu menjembatani benturan kepentingan antara pihak prinsipal (pemegang saham) dengan pihak agen, yaitu manajemen sebagai pengelola perusahaan (Yasmin, 2013). Laporan keuangan yang merupakan tanggungjawab manajemen perlu diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai pihak ketiga yang independen. Hal ini penting agar laporan keuangan perusahaan mempunyai kredibilitas, dan dapat berguna bagi pihak-pihak pemakai laporan keuangan, maka laporan keuangan penting untuk dimintakan pendapat kepada pihak independen (KAP). Meningkatnya kebutuhan jasa audit sangat berpengaruh pada perkembangan profesi akuntan publik di Indonesia. Dan bertambahnya jumlah kantor akuntan publik (KAP) yang beroperasi dapat menimbulkan persaingan antara KAP yang satu dengan lainnya, sehingga memungkinkan perusahaan untuk berpindah dari satu KAP ke KAP lain.

Pergantian KAP atau auditor dilatarbelakangi oleh kasus KAP Arthur Anderson yang membantu Enron dalam memanipulasi laba dan melakukan pemusnahan bukti yang berhubungan dengan audit Enron berupa surat elektronik dan dokumen lain di Amerika Serikat. Perbuatan yang dilakukan oleh KAP Arthur Anderson tidak dapat mempertahankan independensinya karena tidak bekerja dengan hati-hati sehingga informasi keuangan yang telah di audit oleh KAP Arthur Anderson tidak dapat dipercaya dan mengandung banyak keraguan.

Terdapat kasus serupa yang terjadi di Indonesia yaitu PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) yang diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (Afiliasi dari RSM International**)** pada tahun 2017. Kasus ini masih dalam proses penyelidikan terkait *over statement* pada LKT 2017 PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA). Penggelembungan ditemukan setelah manajemen baru AISA meminta

dilakukan investigasi atas LKT perusahaan tahun 2017. Hasil investigasi menemukan *over statement* hingga Rp. 4 triliun pada akun piutang usaha, persediaan, dan aset tetap Grup TPS Food dan sebesar Rp. 662 miliar pada pos penjualan serta Rp. 329 miliar pada EBITDA (laba sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi) entitas bisnis food. Ditemukan pula dugaan aliran dana sebesar Rp. 1,78 triliun dengan berbagai skema dari Grup TPS Food kepada pihak-pihak yang diduga terafiliasi dengan manajemen lama. Menariknya, investigasi atas laporan keuangan AISA ini dilakukan oleh Ernest Young. Khusus KAP ini, karena masih dalam penyelidikan, OJK belum merilis sanksi. (www.cnbcindonesia.com)

Tabel 1.1

Contoh daftar perusahaan yang melakukan pergantian KAP

No	Nama Perusahaan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Bentoel International Investama Tbk.	KAP Tanudiredja & Rekan	KAP Satrio Bing Eny & Rekan	KAP Satrio Bing Eny & Rekan	KAP Satrio Bing Eny & Rekan	KAP Amir Abadi Jusuf & Rekan
2.	Bumi Teknokultura Unggul Tbk.	KAP Rexan Nainggolan	KAP Doli Bambang Sulistiyanto Dadang& Ali	KAP Morhan & Rekan	KAP Morhan & Rekan	KAP Kanaka Puradiredja Suhartono
3.	Langgeng Makmur Industri Tbk.	KAP Doli Bambang Sulistiyanto Dadang & Ali	KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan	KAP Paul Hadiwinata Hidajat Arsono Ade & Rekan	KAP Teramihardja Pradhono & Chandra	KAP Teramihardja Pradhono & Chandra

Tabel 1.2

Contoh daftar Perusahaan yang tidak melakukan pergantian KAP

No.	Nama Perusahaan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Akasha Wira International Tbk.	KAP Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan	KAP Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan	KAP Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan	KAP Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan	KAP Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan
2.	Ultrajaya Milk Industri	KAP Tanubrata	KAP Tanubrata	KAP Tanubrata	KAP Tanubrata	KAP Tanubrata

	& Trading Company Tbk.	Sutanto Fahmi & Rekan	Sutanto Fahmi & Rekan	Sutanto Fahmi & Rekan	Sutanto Fahmi & Rekan	Sutanto Fahmi & Rekan

Fenomena *auditor switching* 5 tahun terakhir yang terjadi pada perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2015-2019. Terdapat 35 perusahaan yang tidak melakukan pergantian auditor, sedangkan yang melakukan pergantian auditor terdapat 18 perusahaan. Independensi seorang auditor akan terancam apabila auditor memiliki hubungan kerjasama yang lama dengan kliennya yang mengakibatkan penurunan kualitas dan kompetensi seorang auditor saat mengevaluasi bukti audit. (Data BEI yang sudah diolah, 2020).

Dengan dikeluarkannya peraturan oleh pemerintah kepada setiap perusahaan yang mengharuskan melakukan rotasi auditor sehingga timbul perilaku perusahaan untuk melakukan *auditor switching*. *Auditor switching* dapat terjadi secara *mandatory* (wajib) maupun secara *voluntary* (sukarela). Pergantian auditor secara *mandatory* terjadi jika perusahaan mengganti KAP yang telah mengaudit perusahaan selama masa yang telah ditetapkan maka tidak perlu dipertanyakan lagi, karena hal tersebut bersifat memaksa dan perusahaan melakukan hal ini karena ingin mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dan berlaku di Indonesia.

Kepercayaan masyarakat umum atas independensi sikap auditor independen sangat penting bagi perkembangan profesi akuntansi publik. Kepercayaan akan menurun jika terdapat bukti bahwa independensi sikap auditor ternyata berkurang, bahkan kepercayaan masyarakat dapat juga menurun disebabkan oleh keadaan mereka yang berpikiran sehat (*reasonable*) dianggap dapat mempengaruhi sikap independen tersebut. Untuk menjadi independen, auditor harus secara intelektual jujur. Dan untuk diakui pihak lain sebagai orang independen, ia harus bebas dari setiap kewajiban terhadap kliennya serta tidak mempunyai suatu kepentingan dengan kliennya, apakah itu manajemen perusahaan atau pemilik perusahaan.

Profesi akuntan publik sendiri telah menetapkan dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik, agar anggota profesi menjaga dirinya dari kehilangan persepsi independensi dari masyarakat. Anggapan masyarakat terhadap independensi auditor ditekankan disini karena independensi secara intrinsik merupakan masalah mutu pribadi, bukan merupakan suatu aturan yang dirumuskan untuk dapat diuji secara objektif. Sepanjang persepsi independensi ini dimasukkan ke dalam kode etik. Hal ini akan mengikat auditor independen menurut ketentuan profesi. Pergantian KAP ini berawal dari kegagalan KAP Athur Anderson di Amerika Serikat pada tahun 2001, yang gagal dalam mempertahankan independensi terhadap kliennya, Enron. Skandal ini menghasilkan The Sarbanes Oxley Act (SOX) tahun 2002 (Suparlan & Andayani, 2010). Pesan ini digunakan oleh banyak negara untuk memperbaiki struktur pengawasan terhadap KAP dengan menerapkan rotasi KAP maupun auditor (Yasmin, 2013).

Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang memberlakukan adanya pergantian KAP secara wajib. Di Indonesia peraturan terbaru yang mengatur tentang masa perikatan audit adalah Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2015 tentang “Praktik Akuntan Publik” (2015, 2015) pasal 11 ayat (1) yang mengatur pemberian jasa audit terhadap suatu entitas oleh seorang akuntan publik dibatasi paling lama 5 tahun buku berturut-turut. Peraturan ini tidak memberikan batasan waktu pada Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam mengaudit suatu entitas.

Menurut Davis *et al,* (2000) rotasi audit perlu dilakukan dengan beberapa argumen: (1) semakin lama auditor bertindak seolah-olah sebagai advisor bagi manajemen, (2) kepentingan agar tidak kehilangan klien memberikan insentif bagi auditor untuk mendapatkan *economic rent* dengan semakin lama mereka mempertahankan klien. Namun, ada juga kendala dalam pergantian KAP. Davis *et al,* (2007) berpendapat bahwa setiap penggantian auditor akan menimbulkan biaya baru. Hal itu terjadi karena KAP yang baru tidak mempunyai pemahaman yang mendalam mengenai bisnis perusahaan sehingga proses audit dimulai dari awal lagi. Hal tersebut didukung oleh Nagy (2005) yang menemukan bukti bahwa terdapat

kegagalan audit pada tahun-tahun awal dilakukan audit pada klien baru. Susan dan Estralita (2011) menyatakan bahwa pergantian auditor dapat dibedakan menjadi pergantian wajib dan pergantian sukarela. Pergantian wajib dilakukan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia sedangkan pergantian sukarela dilakukan apabila klien mengganti auditornya, ketika tidak ada peraturan yang mewajibkannya untuk melakukan pergantian auditor. Dua kemungkinan yang terjadi pada pergantian sukarela ini adalah apabila auditor mengundurkan diri dari penugasan yang diterimanya atau klien mengganti auditor untuk jasa yang diberikan.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keputusan perusahaan klien untuk melakukan pergantian auditor/KAP (*auditor switching*) di antaranya adalah terjadinya *financial distress* oleh Ruroh (2016), munculnya opini audit dengan paragraf *going concern* (Asti dan Putra, 2015) dan Ukuran KAP (Ismaya, 2017).

Kesulitan keuangan (*financial distress*) merupakan faktor yang dapat mempengaruhi pergantian KAP. Diawali dengan kesulitan keuangan yang ringan sampai keadaan yang lebih serius. Perusahaan mengalami *financial distress*, antara lain ditandai dengan adanya pemberhentian tenaga kerja atau hilangnya tenaga deviden serta arus kas yang lebih kecil daripada hutang jangka panjang (Whitaker, 1999) dalam (Dwiyanti & Sabeni, 2014). Perusahaan yang mengalami *financial distress* dan terancam bangkrut kemungkinan akan mengganti auditornya menjadi yang lebih independen dan berkualitas untuk menarik kepercayaan *stakeholders* dan menambah kepercayaan diri perusahaan. Hasil penelitian Pratini dan Astika (2013), Dwiyanti dan Sabeni (2014) dan Budi *et al*. (2015) menyatakan bahwa *financial distress* berpengaruh terhadap pergantian KAP, sedangkan hasil penelitian Sinarwati (2010), Wijaya (2013), Lesmana (2016), dan Ruroh (2016) menunjukkan fakta potensi kebangkrutan perusahaan publik tidak mempengaruhi pergantian auditor.

Salah satu alasan munculnya opini audit dengan paragraf *going concern* adalah timbulnya suatu dasar pemikiran bahwa perlu untuk dilakukan suatu evaluasi mengenai bagaimana kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya (IAPI, 2011). Suatu laporan hasil audit yang telah modifikasi tentang *going concern* dapat mengindikasikan bahwa dalam penilaian auditor terhadap perusahaan klien, terdapat resiko yang menyebabkan perusahaan klien tidak dapat bertahan dalam bisnis. Oleh karena itu, penerbitan opini audit dengan paragraf *going concern* dapat menimbulkan dampak negatif bagi perusahaan klien yang menerimanya, dikarenakan hal tersebut menurunkan tingkat kepercayaan pemegang saham maupun investor terhadap perusahaan klien tersebut, sehingga peran auditor menjadi sangat penting untuk mencegah diterbitkannya laporan keuangan yang menyesatkan. Meskipun auditor tidak bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup perusahaan klien, namun dalam proses audit, kelangsungan hidup perusahaan klien perlu untuk dipertimbangkan oleh auditor dalam memberikan opini (Kartika, 2012). Berdasarkan Standar Audit 705 Modifikasi terhadap opini dalam laporan auditor independen mengenai ketentuan kondisi yang mengharuskan dilakukannya modifikasi terhadap opini auditor yaitu, auditor harus memodifikasi opini dalam laporan auditor ketika:

(a) Auditor menyimpulkan bahwa, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, laporan keuangan secara keseluruhan tidak bebas dari kesalahan penyajian material; atau (Ref: Para. A2-A7)

(b) Auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyimpulkan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material. (Ref: Para. A8-A12)

Hasil penelitian Asti dan Putra (2015) menemukan bahwa opini audit dengan paragraf *going concern* tidak berpengaruh terhadap penunjukkan auditor baru. Kondisi ini muncul saat perusahaan klien tidak setuju dengan paragraf opini audit sebelumnya atau opini audit dengan paragraf *going concern* yang akan datang. Hasil penelitian tersebut didukung oleh hasil

penelitian Damayanti dan Sudarma (2008), Wijayanti (2010), Wijayani dan Januarti (2011) yang menunjukkan bahwa opini audit dengan paragraf *going concern* tidak berpengaruh pada keputusan perusahaan klien untuk melakukan pergantian auditor. Namun, hasil berbeda di peroleh penelitian Hudaib and Cooke (2006), Calderon and Ofobike (2008), Sudewa (2012) yang menyatakan bahwa opini audit dengan paragraf *going concern* berpengaruh pada keputusan untuk melakukan pergantian auditor. Kondisi seperti ini muncul saat perusahaan klien tidak setuju dengan opini audit paragraf *going concern* yang diberikan auditor, sehingga dapat memicu salah satu pihak memisahkan diri (Calderon & Ofobike, 2007). Hal ini dikarenakan, pada umumnya perusahaan klien menginginkan laporan keuangannya mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian dari auditor maupun Kantor Akuntan Publik (KAP). Hal ini sejalan dengan pernyataan Lennox (2000) dalam Chen *et al.* (2005) di mana perusahaan yang memperoleh opini audit dengan paragraf audit *going concern* memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan pergantian auditor (*auditor switching)* dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memperoleh opini audit dengan paragraf *going concern*.

Faktor lain yang mempengaruhi pergantian KAP adalah Ukuran KAP. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Ismaya (2017) menunjukkan bahwa ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) berpengaruh negatif terhadap *auditor switching*. Dari argumen tersebut dapat disimpulkan bahwa jika perusahaan diaudit oleh KAP *Big* 4, maka perusahaan cenderung akan mempertahankan KAP *Big* 4 daripada KAP *non Big* 4. Berarti bahwa perusahaan yang diaudit oleh KAP *Big* 4 memiliki kecenderungan untuk berpindah auditor lebih rendah daripada KAP *non Big* 4. Aprilia (2013) mengungkapkan hasil pengujian yang menghasilkan arah pengaruh negatif menunjukkan bahwa perusahaan yang telah menggunakan jasa KAP *Big Four* memiliki kemungkinan yang lebih kecil untuk melakukan pergantian KAP. Adanya faktor *expertise* KAP akan menentukan perubahan audit sehingga perusahaan akan lebih memilih KAP *Big* 4 untuk meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata pelaku pasar.

Fenomena mengenai pergantian KAP atau auditor ini menarik dan penting untuk dikaji, hal ini dikarenakan banyaknya faktor yang dapat mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan pergantian KAP atau auditor. Apabila perusahaan mengganti KAP-nya yang telah mengaudit selama 5 tahun, hal tersebut tidak perlu dipertanyakan karena bersifat *mandatory*. Namun, yang menjadi masalah kali ini adalah jika pergantian KAP dilakukan secara sukarela *(voluntary).*

Pada Tahun 2015-2019 PT. Bentoel melakukan *auditor switching* berdasarkan ketentuan yang tertera dalam Standar Audit 705. PT. Bentoel pada tahun 2015 menggunakan KAP Tanudireja & rekan, pada tahun 2016 melakukan *auditor switching* sampai dengan tahun 2018 dengan KAP Satrio Bing Eny & rekan, kemudian di tahun 2019 melalukan *auditor switching* dari sebelumnya (ditahun 2016-2018) menggunakan KAP Satrio Bing Eny & rekan, menjadi KAP Amir Abadi Jusuf & rekan dikarenakan laporan keuangan mengandung kesalahan.

Skala pengukuran *auditor switching* pada PT. Bentoel sebagai berikut :

Pada tahun 2015 PT. Bentoel tidak melakukan *auditor switching* maka diberi nilai 0, Pada tahun 2016 PT. Bentoel melakukan *auditor switching* maka diberi nilai 1, Pada tahun 2017 PT. Bentoel tidak melakukan *auditor switching* maka diberi nilai 0, Pada tahun 2018 PT. Bentoel tidak melakukan *auditor switching* maka diberi nilai 0, Pada tahun 2019 PT. Bentoel melakukan *auditor switching* maka diberi nilai 1.

Tabel 1.3

Perusahaan yang melakukan pergantian KAP (*Auditor Switching*)

No	Nama Perusahaan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Bentoel International Investama Tbk.	KAP Tanudiredja & Rekan	KAP Satrio Bing Eny & Rekan	KAP Satrio Bing Eny & Rekan	KAP Satrio Bing Eny & Rekan	KAP Amir Abadi Jusuf & Rekan

Tabel 1.4
Skala Pengukuran Perusahaan yang melakukan *Auditor Switching*

No	Nama Perusahaan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Bentoel International Investama Tbk	0	1	0	0	1

Penelitian ini meneliti pada perusahaan manufaktur sub sektor Barang Konsumsi (*Consumer Goods)* yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2015-2019. Adapun alasan pemilihan perusahaan manufaktur sub sektor Barang Konsumsi (*Consumer Goods*) karena sektor ini berkembang cukup pesat bahkan ketika krisis moneter terjadi sektor barang konsumsi salah satu penyelamat ekonomi. Selain itu industri manufaktur sektor barang konsumsi Indonesia memiliki peran yang penting dalam perekonomian, diantaranya dapat menyerap tenaga kerja banyak. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti ini mengambil judul **"Pengaruh *financial distress,* opini audit dengan paragraf *going concern,* dan ukuran KAP terhadap pergantian KAP (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Barang Konsumsi (*Consumer Goods*) yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019)"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap pergantian KAP (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019)?.
2. Apakah opini audit dengan paragraf *going concern* berpengaruh terhadap pergantian KAP (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019)?.

3. Apakah ukuran KAP berpengaruh terhadap pergantian KAP (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019)?.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk mendapatkan bukti empiris dan menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pergantian KAP. Secara lebih spesifik tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh *financial distress* terhadap pergantian KAP.
2. Untuk mengetahui pengaruh opini dengan paragraf *going concern* terhadap pergantian KAP.
3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran KAP terhadap pergantian KAP.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis untuk berbagai pihak yang memiliki kaitan dengan penelitian ini. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Akademisi

   Sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan yang berkaitan dengan masalah terjadi dalam penelitian dan juga dapat digunakan sebagai bahan informasi dan pengembangan untuk penelitian selanjutnya.
2. Bagi Masyarakat Umum

   Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi mengenai pengaruh pergantian KAP dan faktor-faktornya yang dapat dijadikan salah satu referensi atau acuan untuk mengembangkan penelitiannya.
3. Bagi Regulator

   Memberikan informasi agar dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para regulator pasar modal dan lembaga-lembaga keuangan dalam membuat peraturan yang terkait dengan *auditor switching* pada setiap perusahaan.